

## ANALISIS YURIDIS PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL DI KOTA PALU

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : anisasmantigs@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effects of children working in the informal sector in Palu City and legal protection for child labor in the informal sector in Palu City. From the results of the study by the author, it was found that the consequences arising from children working in the informal sector mostly impacted on the education of child workers. Where most of the children who work in the informal sector in the city of Palu experienced dropouts. In terms of legal protection, it appears that legal protection for child labor in the informal sector is inadequate, it can even be said to be neglected both in terms of civil service and in terms of criminal law. Therefore it is expected that the government will issue legislation prohibiting anyone from employing children in the informal sector .*

**Keyword:** *child labor, legal protection, informal sector*

### A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaring/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaring ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius*

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*constitutum/ius opeartum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.”<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 memberikan batasan usia anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Di beberapa negara, seseorang dikatakan anak atau sudah dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Skotlandia anak adalah seseorang yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan di Kanada seseorang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun.<sup>4</sup> Bob Franklin dalam *The Handbook of Children's Rights, Comparative Policy and Practice*, menyatakan di negara Inggris, pengertian anak dari 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional dan intelektual termasuk saat kedewasaan (*adulthood*).<sup>5</sup> Peter C. Kratcoski dan D. Kratcoski menyatakan bahwa batasan pengertian anak di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont adalah seseorang yang masih belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun masih dirujuk ke pengadilan anak.<sup>6</sup> Batasan usia anak pada setiap negara berbeda-beda,

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. CV. Mandar Maju : Bandung. Hal. 3 – 4.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>4</sup> Nicholas M. C. Bala, et. al. 2002. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solution*. Educational Publishing Inc. : Toronto. Hal. 4.

<sup>5</sup> Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama : Bandung. Hal. 34-35.

<sup>6</sup> *Ibid.*

dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial pada perkembangan anak di setiap negara, selain itu juga aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.

Anak berhak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, dikarenakan sejak anak masih di dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga anak tersebut menginjak usia dewasa, masih bergantung kepada orang tuanya/walinya serta orang-orang yang berada disekitarnya, belum dapat mandiri dan memerlukan perlakuan khusus dalam hal pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, agama, keterampilan dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, sertas berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>8</sup> Selanjutnya : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>9</sup> Amanat ini bebaskan kepada semua pihak, mulai dari negara (pemerintah), masyarakat dan secara khusus orang tuanya/orang tua asuh/angkat atau yayasan misalnya panti asuhan yang secara khusus menampung anak-anak kurang mampu, yang berkewajiban untuk memperhatikan pemenuhan segala hak anak. Namun ada diantara mereka bertanggungjawab semu, mengeruk keuntungan dari anak-anak dengan menjadikan sebagai tenaga kerja dengan dalih membantu perekonomian keluarga atau guna mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kepedulian atas keberadaan anak dan masa depan anak ini, terlihat dalam asas ke-9 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959, yaitu :

“Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam

---

<sup>7</sup> Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2012. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan.*” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin : Makassar. (Tesis Tidak Diterbitkan). Hal.17

<sup>8</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Perubahan kedua.

<sup>9</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Perubahan keempat.

pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.”<sup>10</sup>

Sebagai implementasi dari ketentuan yang mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, maka sebagai negara peserta, Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak perlu dilakukan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tersimpulkan bahwa anak dilarang bekerja jika menghambat pertumbuhan fisik, kepribadian, kelangsungan pendidikan dan lain-lain kecuali jika pekerjaan itu bersifat membangun kepribadian anak itu. Untuk hal tersebut mempekerjakan anak baik di sektor formal maupun di sektor informal sedapat mungkin dihindari jika mengganggu kelangsungan hidup masa depan anak.

Jumlah pekerja anak di Indonesia masih cukup tinggi, menurut data terakhir Kementerian PPPA dari sekitar 79 juta anak Indonesia, masih ada sekitar 7,2 persen atau 5,6 juta anak yang bekerja.<sup>12</sup> Mereka bisa menjelma menjadi pekerja kasar konstruksi, tambang tradisional, pemulung, pelacur/pekerja seks komersial (PSK), pengemis, pedagang asongan, pengamen, hingga pembantu rumah tangga. Tambang tradisional yang dimaksud disini tambang dikelola dengan tidak melibatkan tenaga ahli dan peralatan modern tetapi hanya mengandalkan tenaga manusia, seperti penambang pasir atau batu untuk pondasi bangunan atau batu bata dan batako.

---

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto. 1995. *“Perkembangan Instrumen Internasional tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak).”* Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995. Hal. 6

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> [https://kbr.id/nasional/07-2019/hari\\_anak\\_nasional\\_\\_banyak\\_pekerja\\_anak\\_belum\\_gembira/99976.html](https://kbr.id/nasional/07-2019/hari_anak_nasional__banyak_pekerja_anak_belum_gembira/99976.html) diakses pada 24 Agustus 2019, pukul 13.00 WITA.

Selain itu anak-anak usia 10-14 tahun yang bekerja masih bekerja lebih dari 40 jam per minggunya, hal ini tentu melebihi standar jam kerja orang dewasa. Terdapat pula ratusan ribu anak usia 5-14 tahun yang bekerja dalam kondisi berbahaya seperti membawa beban berat, terpapar bahan kimia, hingga berhadapan dengan api dan gas.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti di beberapa tempat di Kota Palu, seperti Pasar Masomba Palu<sup>14</sup> dan Pasar Manonda Palu<sup>15</sup> banyak anak-anak menjadi buruh angkut dari orang yang berbelanja di pasar atau buruh angkut dari para pedagang yang memikul beban berat yang sesungguhnya belum mampu dipikulnya.

Di samping itu banyak anak bertindak sebagai juru parkir dan pedagang di pasar yang menjual aneka macam kebutuhan sehari-hari misalnya sayur mayur, makanan jadi, kue, ikan dan lain-lain. Anak yang bekerja sebagai juru parkir biasanya ikut bersama orang yang mengasuhnya, demikian juga sebagai penjual. Di tempat keramaian dan dipusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Palu sering pula dijumpai anak-anak bersama orang tua atau pengasuhnya memintaminta kepada para pengunjung. Jenis pekerjaan ini paling banyak dilakukan pada saat mendekati hari tertentu misalnya pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah akibat yang timbul terhadap anak yang bekerja di sektor informal di kota Palu dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal di kota Palu?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat yang Timbul Terhadap Anak yang Bekerja di Sektor Informal**

Istilah anak yang bekerja lebih sering disebut sebagai pekerja anak, tenaga kerja anak atau buruh anak. Pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Pengamatan dilakukan pada pagi hari, selama dua minggu di beberapa tempat di Kota Palu seperti Pantai Talise Palu, Taman Hiburan Taman Ria Palu, Pasar Masomba, Pasar Manonda, pusat-pusat perbelanjaan di Kota Palu dan lain-lain 01-30 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Pengamatan dilakukan setiap hari Senin dan Jum'at, selama dua minggu di bulan Agustus 2019.

melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>16</sup> Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun dari buruh anak. Istilah pekerja anak sendiri sering kali menjadi perdebatan, menurut Haryadi dan Tjandraningsih mengutip definisi pekerja anak dari Departemen Tenaga Kerja dan Biro Pusat Statistik, bahwa istilah "anak-anak yang terpaksa bekerja" sebagai pengganti istilah buruh anak, sementara Badan Pusat Statistik memakai istilah "anak-anak yang aktif secara ekonomi."<sup>17</sup> Menurut ILO/IPEC (Organisasi Buruh Internasional / Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu akal, fisik, mental, intelektual dan moral.<sup>18</sup>

Abu Huraerah mengutip pendapat yang dinyatakan Soetarso mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah :

- "1. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abuse*), dieksploitasi (*exploited*) dan ditelantarkan (*neglected*).
2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri, mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban) atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak."<sup>19</sup>

Lebih lanjut, Soetarso menegaskan bahwa tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya

---

<sup>16</sup> Bagong Suyatno. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. Hal. 111.

<sup>17</sup> Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih. 1995. *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*. Yayasan Akatiga : Bandung. Hal. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa : Bandung. Hal. 70.

atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak tersebut masih sekolah dan kegiatan tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.<sup>20</sup> Merujuk pada kamus *online* Wikipedia, pekerja anak (*child labor*) memiliki konotasi eksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depannya. Jadi batasannya adalah unsur eksploitasi terhadap anak yang bekerja. Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan hak-haknya seperti belajar dan bermain.<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Mereka boleh dipekerjakan asal ada izin orang tua dan bekerja maksimal 3 (tiga) jam sehari. Itu berarti, jika hak-hak anak diabaikan dan mereka bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari, itu bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak.

Banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan pekerja di sektor informal, diantaranya :

- a. Tingginya angka kemiskinan sehingga banyak orang tua atau keluarga mengajak anaknya untuk bekerja, atau kerelaan sendiri anak untuk membantu ekonomi keluarganya;
- b. Budaya masyarakat dalam mendidik anaknya untuk bekerja membantu orang tua dalam mencari dengan harapan anak jika dewasa dapat secepatnya mandiri;
- c. Kesadaran penduduk atau orang tua akan pentingnya pendidikan bagi si anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masa depan anak masih sangat rendah. Sebagian masyarakat terutama di daerah pedesaan masih

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> <http://www.panyingkul.com/view.php?id=468&jenis=kabarkita>, diakses tanggal 31 Agustus 2019, pukul 08.00 WITA.

menyepelkan pendidikan. Mereka beranggapan untuk apa menempuh pendidikan apalagi sampai kejenjang tertinggi yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan uang untuk hidup; dan

- d. Kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakat/penduduk masih sangat terbatas.

Demikian pula yang terjadi di Kota Palu, bahwa pekerja anak sebagai tersebut dalam tabel di atas itu bekerja disektor informal karena terdorong oleh faktor sebagai berikut :

- a. Keutuhan rumah tangga orang tua anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua/ibu dari anak yang bekerja anak disektor informal menuturkan bahwa anaknya terpaksa melakukan pekerjaan dari jenis apa saja yang penting halal dan menghasilkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, karena ingin meringankan beban sebagai ibu dalam menanggung beban kebutuhan sehari-hari.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut mereka anak-anak secara rela melakukan pekerjaan serta tidak menuntut upah yang tinggi, bahkan jika anak-anak mereka mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya mereka akan langsung menyerahkan upah mereka tersebut kepada orang tuanya.

**Tabel 1**

Keutuhan Rumah Tangga Orang Tua Pekerja Anak Disektor Informal

No.	Keutuhan Rumah Tangga Orang Tua	P	N
1	Kedua orang tua masih hidup	37	17,88
2	Cerai hidup	50	24,14
3	Salah satu meninggal dunia (yatim)	49	23,68
4	Keduanya meninggal dunia (yatim piatu)	71	34,30
Jumlah		207	100

Sumber : Data Primer, bulan September 2019

Nyatanya pekerja anak di Kota Palu pada umumnya kedua orang tuanya sudah tidak serumah atau rumah tangga mereka tidak utuh lagi karena ada bercerai atau salah diantara kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan yang terbanyak adalah anak telah yatim piatu. Mengenai anak yang bekerja

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Mariana, Ibu Made, Ibu Siti Isya, Ibu Bacce dan Ibu Farida, pada tanggal 15 Oktober 2019.

disektor informal karena orang tuanya cerai adalah anak yang ikut hidup bersama ibunya, dalam penelitian ini tidak diketemukan pekerja anak disektor informal orang tuanya bercerai dan kemudian ikut serumah dengan bapaknya/ayahnya. Semua pekerja anak disektor informal di atas yang cerai hidup orang tuanya ikut dan hidup serumah dengan ibunya. Serta yang terbanyak adalah pekerja anak yang yatim piatu.

Bagi pekerja anak yatim piatu dibawah asuhan oleh keluarganya atau orang lain yang bertindak sebagai walinya, namun terdapat beberapa anak yatim piatu lebih memilih hidup bersama dengan saudaranya yang kemudian secara bersama bekerja disektor informal yang tidak membutuhkan modal seperti pemulung, buruh bangunan dan lain-lain.

b. Keadaan ekonomi keluarga

Pekerja anak disektor informal ini didominasi karena kebutuhan ekonomi yang sangat minim, pekerja anak ini berusaha mencari biaya hidup sendiri atau karena membantu orang tua/atau walinya. Mereka bekerja karena ingin memenuhi sandang, pangan bahkan papan bagi keluarganya.

Pekerja anak disektor informal baik yang kedua orang tuanya masih hidup terlebih anak yatim atau yatim piatu lebih banyak hidup berada pada rumah sewa yang kurang layak karena tidak dilengkapi oleh fasilitas yang memadai, mereka menyewa kamar-kamar yang terbuat dari dinding kayu atau tripleks yang dekat dengan tempat dimana lebih banyak beraktifitas sehari-hari. Terhadap pekerja anak disektor informal yang kedua orang tuanya masih serumah juga berada dalam kondisi rumah yang kurang memadai atau tidak layak huni dan bersifat kumuh dan sebagian besar tidak memiliki rumah sendiri tetap hanya tinggal dengan cara menyewa pada kamar-kamar kos yang sangat sederhana dan sempit.

Pekerjaan di sektor informal sesungguhnya jenis pekerjaan yang lebih beragam bentuknya serta tidak terdapat ketentuan aturan tata tertib sebagai lazimnya yang diterapkan pada tempat pekerjaan formal. Pekerjaan disektor informal menyita sebagian besar waktu bagi anak sehingga tidak ada kesempatan untuk sekolah. Sesungguhnya seorang anak tidak dilarang melakukan pekerjaan

disektor informal sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan fisik dan kejiwaannya, termasuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada pendidikan formal. Pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang anak terbatas pada pekerjaan ringan atau pekerjaan untuk menumbuhkan bakat/kreatifitas anak yang positif dari seorang anak. Pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan mental, pendidikan dan sosial pertumbuhan fisik anak itu. Serta pekerjaan anak di bidang seni dan sastra yang merupakan alat atau jalan untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas anak selanjutnya.

Anak yang bekerja disektor informal berpengaruh pada diri anak itu sendiri. Terlibatnya seorang anak dalam suatu pekerjaan disatu sisi membawa dampak positif, namun sifatnya sementara waktu terutama bagi keluarganya karena dapat meringankan beban ekonomi keluarga, namun pengaruh negatifnya jauh lebih besar dan berakibat langsung kepada diri anak itu sendiri kedepan, akibat negatif ini berlangsung secara terus menerus pada anak yaitu dialami sepanjang masa hidupnya, baik dari segi perkembangan fisik dan sosialnya misalnya dari segi kelangsungan pendidikannya. Setidaknya terdapat tiga hal yang sangat berpengaruh langsung terhadap diri pekerja anak yaitu pertumbuhan fisik, emosional dan kognitif terhambat.<sup>23</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mewajibkan kepada orang tua atau pengasuhnya supaya setiap anak harus menempuh pendidikan dasar minimal sampai pada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), namun ternyata sesuai hasil penelitian yang anak yang bekerja disektor informal di Kota Palu tidak ada satu pun diantara mereka sampai menamatkan pendidikan di tingkat SLTP.

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *“Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal.”* Depdiknas : Jakarta. Hal. 16

**Tabel 2**  
Pendidikan Pekerja Anak Disektor Informal Di Kota Palu

No.	Tingkat pendidikan	P	N
1	Tidak pernah sekolah	49	23,67
2	Tamat SD	54	26,09
3	Tidak tamat SD	73	35,27
4	Tamat SLTP	-	0
5	Tidak tamat SLTP	31	14,98
<b>Jumlah</b>		207	100

Sumber : Data Primer, diolah September 2019

Tenaga kerja anak di sektor informal di Kota Palu, pada umumnya mengalami putus sekolah, karena dari 207 pekerja anak hanya 54 atau 26,09% yang sempat mendapatkan ijazah atau tamat pendidikan ditingkat sekolah dasar, dan dari 54 orang itu hanya 31 orang sempat melanjutkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tetapi semuanya mengalami putus sekolah pula atau tidak tamat, ini disebabkan karena tidak ada waktu untuk masuk sekolah, mereka menghabiskan waktunya setiap hari untuk bekerja, bahkan ada dari mereka sejak jam 04.30 pagi sudah meninggalkan rumah menuju dimana mereka bekerja. Serta ada diantara mereka pada jam itu sudah bekerja yaitu bagi mereka yang menjual sayur mayur atau makanan jadi dipasar tradisional yang ada di Kota palu. Salah satu hak dari seorang anak adalah memperoleh pendidikan, hal ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa : “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”<sup>24</sup>

Menurut para orang tua atau walinya mereka terpaksa berhenti sekolah disebabkan tidak ada waktu untuk mengikuti pendidikan di ruangan kelas, semuanya itu dilakukan semata-mata ingin meringankan beban ekonomi keluarga (yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan), selain itu keterbatasan biaya pendidikan seperti transportasi ke sekolah, pakaian seragam buku-buku pelajaran. Menurut mereka adalah suatu kesyukuran bahwa anak-anak dengan secara sukarela bekerja dengan satu tekad membantu meringankan beban

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ekonomi keluarga,<sup>25</sup> disisi lain saya sedih dan prihatin karena belum mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak seperti anak-anak pada umumnya.<sup>26</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal di Kota Palu**

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentunya tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran atas hak asasi manusia berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum adalah seperangkat peraturan yang memberi pengakuan atas serangkaian hak yang wajib dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan harkat dan martabatnya yang hakiki seseorang.<sup>27</sup> Sehingga perlindungan hukum ini tidak bisa dilepaskan dengan hak asasi manusia itu yang sejak lahir menjadi miliknya.<sup>28</sup>

*Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) 1948 menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul dengan yang lain dalam semangat persaudaraan”.<sup>29</sup> Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan beberapa orang tua anak yaitu Nurmi, Bohari, Mariama dan Kaddase, tanggal 10 September 2019.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> [www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/](http://www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/) diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 15.00 WITA.

<sup>28</sup> Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2009. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989.*” Fakultas Hukum Universitas Tadulako : Palu. (Skripsi Tidak Diterbitkan). Hal. 29.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 *Declaration Universal of Human Rights* 1948

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali".<sup>30</sup> Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar perlindungan hukum dalam setiap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anak yang juga adalah manusia terkadang tidak luput menjadi korban atas suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dari orang lain. Kedudukan anak sebagai generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terhadap 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- "a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga dan masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan

---

<sup>30</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo : Jakarta., hal. 19

rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”<sup>32</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.<sup>33</sup> Lebih lanjut Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>34</sup> Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan sosialnya.<sup>35</sup> Sehingga terhadap Perlindungan anak ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>36</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Hak-hak anak antara lain :

---

<sup>32</sup> Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara : Jakarta., hal. 14

<sup>33</sup> Arif Gosita. *Op.Cit.* Hal. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung., hal. 34

<sup>36</sup> *Ibid.*

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*). Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*). Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi.
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*). Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*). Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain ; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk anak, tidak bersifat aksidental dan komplimenter, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah untuk mencari keuntungan pribadi, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia, berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target.<sup>37</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, seperti melindungi anak dari berbagai ancaman diluar dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak,

---

<sup>37</sup> Arif Gosita. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara : Jakarta, 1999., hal. 264 – 265.

mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana pengembangan diri. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak, misalnya orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan tenaga kerja anak disektor informal maka perlindungan hukum dimaksud adalah adalah perlindungan hukum di bidang keperdataan dan perlindungan hukum pidana. Di bidang keperdataan menyangkut tentang pemenuhan hak-hak dari anak sebagai tenaga kerja dan dibidang hukum pidana bagaimana tanggungjawab yang mempekerjakan anak. Mempekerjakan anak dengan alasan apapun adalah melanggar peraturan perundang-undangan, kecuali jika pekerjaan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya misalnya berhubungan dengan pembentukan karakter kepribadian atau bakat anak. Larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengabaikan hak-hak dari seorang anak terutama hak untuk melanjutkan pendidikan.

Terlibatnya seorang anak dalam melakukan pekerjaan sesungguhnya termasuk salah satu bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) yang menuntut penanganan serius.<sup>38</sup>

Tidak semua anak yang bekerja disektor informal ini mendapatkan upah atau gaji karena mereka bekerja bersama orang tuanya atau pengasuhnya, hanya anak yang bekerja sebagai buruh atau dipekerjakan oleh orang lain mendapatkan upah atau gaji yang sangat minim.. Terdapatnya beberapa orang/sekolompok orang cenderung mempekerjakan anak karena upah/gajinya rendah serta mudah

---

<sup>38</sup> <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Menguak-Tabir-Permasalahan-Pekerja-Anak> diakses tanggal 10 September 2019, Pukul 20.00 WITA.

diatur,<sup>39</sup> hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan Suryani, seorang penjual sayur mayur di Pasar Impres (Manonda) Palu, mempekerjakan anak sebagai buruh angkut barang dipasar, dia sangat senang karena mereka rajin dan tidak menuntut upah yang banyak, tergantung dari keiklasan berapa banyak yang diberikan<sup>40</sup>. Lain lagi halnya oleh Dorkas Samaun dan Sudarmini, yang mempekerjakan anak sebagai pemikul beban hasil belanjaan di Pasar Manonda palu, mereka sama sekali tidak memberi gaji kepada anak yang memikul beban tersebut, menurutnya adalah anak tinggal atau pembantu dirumahnya, upahnya dibayar bersama dengan gaji sebagai pembantu rumah tangga.<sup>41</sup>

Pekerja anak yang mendapat upah dari majikan (mandor) adalah anak yang bekerja secara mandiri seperti buruh bangunan dengan sistem upah harian yang relatif rendah yaitu antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- tergantung dari jenis pekerjaan yang dibebankan kepala tukang kepadanya, makan ditanggung oleh pekerja sendiri.<sup>42</sup> Dari segi perlindungan hukum publik terutama berkaitan dengan perlindungan hukum pidana, tidak pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum berkaitan dengan mempekerjakan anak tidak terlaksana.

Hal tersebut disebabkan karena sesuai hasil kajian normatif di atas, khusus untuk melarang anak bekerja disektor informal tidak tersedia, namun jika hal itu dapat membahayakan bagi pekerja anak atau karena terksplorasi secara ekonomi dapat saja digunakan undang-undang ini. Selain itu pihak kepolisian Resort Palu sampai saat ini tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan dari yang merasa dikorbakan, disamping anak yang bekerja disektor informal ini dilakukan dengan sukarela serta umumnya bekerja bersama dengan keluarganya. Secara normatif undang-undang ini telah mengayomi pekerja anak baik disektor informal terlebih disektor formal, namun undang-undang tidak pernah dan sulit diterapkan terutama jika yang mempekerjakan anak itu adalah

---

<sup>39</sup> Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2009. "*Perlindungan Hukum ....*" *Op.Cit.* Hal. 21.

<sup>40</sup> Suryani, wawancara tanggal 16 September 2019.

<sup>41</sup> Dorkas Samaun dan Sudarmini, wawancara tanggal 16 September 2019.

<sup>42</sup> Rifaldi, Abdullah dan Abdul Haris, wawancara tanggal 25 Agustus 2019.

keluarga dengan alasan ekonomi atau dengan maksud mendidik anak mandiri dikemudian hari sekalipun telah mengabaikan hak-hak anak itu sendiri.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Akibat yang timbul karena anak yang bekerja di sektor informal ialah anak tersebut mengalami putus sekolah, dan hanya sebagian kecil saja yang pernah sekolah pada tingkat Sekolah Dasar sebagian besar sama sekali tidak pernah sekolah.
- b. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal terabaikan baik dari segi keperdataan demikian pula dari segi hukum pidana.

### **2. Saran**

- a. Pemerintah sudah waktunya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang setiap orang tua/keluarga mempekerjakan anak disektor informal.
- b. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dari segi hukum tentang pekerja anak disektor informal di Kota Palu.

## DAFTAR PUTAKA

### Buku-buku :

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa : Bandung.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo : Jakarta.
- Bagong Suyatno. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Dedi Haryadi dan Indrasari Tjadransih. 1995. *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*. Yayasan Akatiga : Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. CV. Mandar Maju : Bandung.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama : Bandung.
- Nicholas M. C. Bala, et. al. 2002. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solution*. Educational Publishing Inc. : Toronto.

### Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis :

- Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2009. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989*.” Fakultas Hukum Universitas Tadulako : Palu. (Skripsi Tidak Diterbitkan).
- \_\_\_\_\_. 2012. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan*.” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin : Makassar. (Tesis Tidak Diterbitkan).
- Arif Gosita. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara : Jakarta, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. “*Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*.” Depdiknas : Jakarta.

Paulus Hadisuprpto. 1995. *“Perkembangan Instrumen Internasional tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak).”* Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995.

**Sumber Lainnya :**

[www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/](http://www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/) diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 15.00 WITA.

[https://kbr.id/nasional/07-2019/hari\\_anak\\_nasional\\_\\_banyak\\_pekerja\\_anak\\_belum\\_gembira/99976.html](https://kbr.id/nasional/07-2019/hari_anak_nasional__banyak_pekerja_anak_belum_gembira/99976.html) diakses pada 24 Agustus 2019, pukul 13.00 WITA.

<http://www.panyingkul.com/view.php?id=468&jenis=kabarkita>, diakses tanggal 31 Agustus 2019, pukul 08.00 WITA.

<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Menguak-Tabir-Permasalahan-Pekerja-Anak> diakses tanggal 10 September 2019, Pukul 20.00 WITA.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

*Declration Universal of Human Rights* 1948